



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2005 Seri E, tanggal 1 Nopember 2005), maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud, perlu menunjuk lembaga asuransi kesehatan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pacitan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005;
 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2005, tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA ASURANSI KESEHATAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

Pasal 1 .

Dengan Peraturan Bupati ini menunjuk PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia sebagai lembaga yang menangani asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan beserta keluarga.

Pasal 2

Keluarga pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

Pasal 3

Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termasuk biaya General Check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

Pasal 4

Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2006

BUPATI PACITAN

SUTRISNO

Pasal 4

Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2006

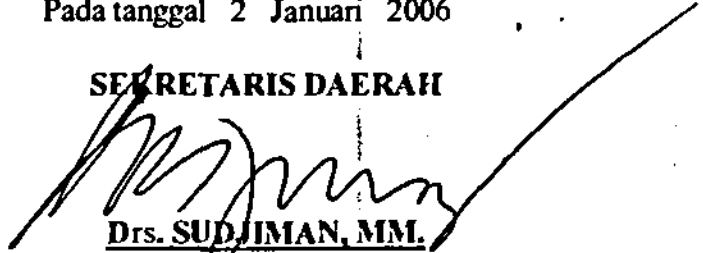
BUPATI PACITAN

Cap. Ttd.

SUTRISNO

Diumumkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006